



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 4.A /408.21/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB PENINGKATAN  
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka perlu menunjuk Pejabat selaku Pembina dan Penanggungjawab Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Pejabat Pembina dan Penanggungjawab Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pembina dan Penanggungjawab Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pejabat Pembina Pelayanan Publik bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggungjawab.
  2. Penanggung jawab pelayanan publik bertugas:
    - a. Melakukan koordinasi terkait kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
    - b. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
    - c. Melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 03 - 01 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN

H.C. SOEDIBJO

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 4 A /408.21/2011  
TANGGAL : 3 - 1 - 2011

PEJABAT PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	KEDUDUKAN	NAMA JABATAN	HONOR YANG DIBERIKAN/BLN
1	Pembina	Wakil Bupati Pacitan	700.000,00
2	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	500.000,00

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 3 - 1 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN



H.G. SOEDIBJO

14